

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 398 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Proposal Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Proposal Disertasi.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi dengan Keputusan Direktur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3039/D/T/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pembentukan Progran Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3); jo Keputusan Dirjen Dikti Nomor 8836/D/T/K-N/2011, tentang perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3);
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 770/UN34/KP/2016, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
9. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: SP DIPA-042.01.2.400904/2017, tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Dr. Sugito	19600410 198503 1 002	IV/b	Ketua/Penguji
2.	Dr. Muhammad Nur Wangid	19660115 199303 1 003	IV/a	Sekretaris/Penguji
3.	Prof. Slamet PH, Ph.D.	19481112 197703 1 001	IV/d	Promotor/Penguji
4.	Prof. Dr. Suparno	19580807 198601 1 001	IV/c	Kopromotor/Penguji
5.	Dr. Ishartiwi	19601001 198601 2 001	IV/b	Penguji
6.	Prof. Dr. Rochmat Wahab	19570110 198403 1 002	IV/d	Penguji

Nama Mahasiswa : Minsih
Nomor Registrasi : 14703261025
Program Studi : Ilmu Pendidikan

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 mulai pukul 11.00 - 13.00 WIB di Ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
- KETIGA : Honorarium Ketua, Sekretaris, Penguji sebesar Rp. 500.000,- per orang, Honorarium Promotor sebesar Rp. 1.000.000,- Honorarium Kopromotor sebesar Rp. 900.000,- ;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 04 Mei 2017

Direktur,



Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP. 19560216 198603 1 003

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I,II PPs UNY;
3. Kaprodi IP;
4. Kabag Keuangan UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Arsip